TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN JANGGELAN DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

RIKHLAH ABIDATUL KHOIRIYAH

NIM 210217040

Pembimbing:

Dr.Hj.KHUSNIATI ROFIAH,M.S.I

NIP 19740110200032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Khoiriyah, Rikhlah Abidatul. 2022. "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Daun Janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.*" Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pemotongan dan Pencampuran.

Etika Bisnis Islam merupakan salah satu kebiasaan yang digunakan dan memiliki prinsip tersendiri dalam Islam. Dalam kegiatan jual beli yang berada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah kegiatan jual beli daun janggelan yang mana disana terdapat pelanggaran etika bisnis, di antaranya adanya kecurangan dengan mencampur daun janggelan dengan daun yang memiliki bentuk hampir sama dengan daun yang asli dan ada juga yang melakukan kecurangan dengan menambah berat timbangan dari setiap penjualan daun janggelan, maka penjual janggelan sering mengalami kerugian dikarenakan bahan daun janggelannya tidak sesuai dengan harganya.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yakni bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran objek jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemotongan berat timbangan dalam jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan mencari data yang akurat dengan metode wawancara kepada narasumber secara langsung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu peneliti mempelajari untuk memahami secara langsung di lapanan mengenai permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau hukum yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran daun janggelan dengan daun lain yang memiliki bentuk daun yang hampir sama dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu keadilan (kejujuran). Ada juga pelangaran berupa pemotongan berat timbangan yang mana pemotongan ini dilakukan dengan penambahan melapisan daun janggelan dengan kemasan secara berlebihan sehingga secara otomatis berat bertambah tetapi isinya makin sedikit dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kehendak bebas dan tanggungjawab dalam Etika Bisnis Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

LEMBAR PENGSAHAN

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Nim :

Jurusan :

Judul :

Pamekasan, 14 Juli 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIM

Jurusan

Judul

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pendapat orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dengan ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Purwogo, 1 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan

Rizkiyah Ulfatul Khoirotuh

[illegible]

DAFTAR ISI

Judul Dalam ..... **i**

Lembar Persetujuan ..... **ii**

Motto ..... **iii**

Abstrak ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **v**

Pedoman transliterasi ..... **vii**

Daftar Isi ..... **viii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Telaah Pustaka 8

F. Metode Penelitian 12

G. Sistimatika Pembahasan 19

BAB II : ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam 22

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 28

C. Syarat Dalam Etika Bisnis Islam 33

D. Prinsip Etika Bisnis Islam 36

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DAUN JANGGELAN DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi umum tentang Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....44

B. Praktik pencampuran objek jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 5 0

C. Praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 5 6

BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENCAMPURAN DAN PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DAUN DALAM PENJUALAN JANGGELAN

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pencamputran Daun Janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 6 0

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan Daun Janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo 6
4

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

GAMBAR

TABEL

IAIN PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Menurut Muhammad Amin Suma menjelaskan pengertian etika atau akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk mengenai sikap *mukallaf* menurut standar yang ditentukan agama Islam, berdasarkan pengertian tersebut bahwasannya etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman yang diberlakukan dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia.[1] Menurut Abdul Aziz etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan[2].

Pada bisnis Islami dan biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis, dan etika bisnis Islam juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilainilai etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

Kata bisnis dalam Al-Qur'an dipadankan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata *al-tijaroh* berdasarkan hal tersebut dapat dipahami

---

[1] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 292.

[2] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

bahwa bisnis Islam merupakan suatu aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan tidak dibatasi oleh kualitas kepemilikan barang atau jasa. Adapun yang dimaksud dengan etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar Islam tugas utama dalam etika bisnis dalah menentukan cara-cara untuk menjadi penengah antara permintaan moral dan kepentingan strategis perusahaan. Dengan kata lain, fungsi etika bisnis adalah menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan perusahaan (*Corparate)* untuk memperoleh laba agar perusahaan tetap *surve eksis*[3].

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Allah Swt, menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis, kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis, Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.

PONOROGO

[3] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 18.

Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan, Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan semua potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupanya sendiri sebagai khalifah di muka bumi.[4] Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolekif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis dan Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak–hak orang lain.[5]

Dalam usaha untuk mengebangkan potensi yang ada setiap individu dapat memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal di antaranya di Desa Baosan Lor terdapat banyak dataran tinggi dan suhu udara yang sejuk. Oleh karena itu, masyarakat dapat menanamai berbagai tanaman yang dapat tumbuh didatarannya adalah sayur wortel, buncis, kapri, kentang, brokoli, kubis atau kol dan selada. Adapun buah stroberi, kopi, apel, kakao dan ada juga pohon yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yaitu teh, pinus dan juga janggelan. Di antara tanaman yang dapat ditanam di Desa Bosan Lor yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalan menanam pohon janggelan karena penanamam dan perawatanya lebih mudah daripada

---

[4] Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi), Mazahib, Vol. IV, No. 2, (Desember 2007), 181.

[5] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta : Kalam Mulia,1995), 466.

yang lain. Selain itu memang sejak dari zaman nenek moyang di Desa Bosan Lor kebanyakan merupakan petani janggelan ada juga yang menjadi penjual janggelan yang sudah jadi, salah satunya Bapak Nyoimin dan Ibu Kartini yang merupakan pedagang janggelan yang masih mengembangkan usaha janggelan yang merupakan warisan turun temurun. Dengan adanya usaha yang sudah diwariskan turun temurun Bapak Nyoimin mewariskan tanah kepada putranya untuk dijadikan kebun janggelan untuk menanam pohon janggelan sendiri[6].

Selain untuk dimanfaatkan sendiri masyarakat yang berkerja sebagai petani lebih memilih untuk menjual janggelan secara mentah atau pohon janggelanya secara langsung, para petani biasanya menjual pohon janggelan itu kepada seorang pengepul di antaranya seperti Bapak Roni yang merupakan salah satu pengepul terbesar di Desa Bosan Lor dalam menjual janggelan para petani biasanya tidak langsung dijual tetapi ada beberapa proses seperti memisahkan pohon janggelan dengan akar dan tanah yang masih menempel baik dibatang atau didaunya. Ketika pohon janggelan dijual kepada para pengepul biasanya merupakan hasil yang langsung diambil dari kebun secara langsung dan masih belum dipilah antara akar, batang, tanah pada pohon dan masih ada juga tumbuhan lain yang bentuk daunnya hampir sama bercampur dengan daun janggelan sehingga ketika petani menjual daun janggelan tersebut biasanya para pengepul membeli janggelan tidak dengan berat timbangan saja tapi dengan banyak atau tidaknya daun yang ada dalam setiap ikat janggelan. Para pengepul tidak dapat memetok harga tetap dalam setiap ikat janggelan tetapi membeli sesuai dengan keadaan setiap ikat janggelan yang dijual oleh para petani, seperti jika setiap ikat yang

[6]Nyoimin dan Kartini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021

lansung dari kebun biasanya diikat dengan berat kurang lebih 1 kg seharga Rp.5000; sampai Rp.8000;.[7]

Dengan penijauan sumberdata ulang yang dilakukan oleh penulis menjelaskan adanya narasumber lagi dan memberikan penjelasan dalam proses penjualan yang sering terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dari wawancara yang bertempat di rumah Bapak Jalal dan Ibu Mirah yang merupakan petani janggelan yang memanen dan mengeringkan sendiri daun janggelan sebelum dijual kepada pengepul dengan adanya berita yang penulis dapat dari tetangganya dan juga merupakan teman dari penulis, yang mana memberikan keterangan tentang berita yang menyatakan Bapak Jalal dan Ibu Mirah merupakan petani yang sering menjual janggelan dengan harga yang murah diantara petani lainya. Oleh karena itu penulis melakukan observasi di rumah yang menjadi tempat untuk mengumpulkan janggelan milik Bapak Jalal dan Ibu Mirah[8].

Dalam tahapan selanjutnya adalah penimbangan dan pengemasan oleh pengepul yang mana penelitian berada di Dusun Gawangan dan letaknya berdekatan dengan pasar Gawangan, tempat pengepulan tersebut merupakan salah satu pengepulan terbesar di Desa Bosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dengan berpindahnya barang juga mempengaruhi harga barang yang disebabkan proses yang lebih lanjut dari segi pemilahan kualitas dan juga proses pengemasan yang lebih apik oleh pengepul karena dalam pemasaran akan diperluas tidak hanya dijual kedaerah lain tetapi samapi ke kota-kota besar lainya seperti Surabaya, Malang, Kediri

[7] Nyoimin dan Kartini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.
[8] Evi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juni 2022.

dan masih banyak lagi. Dalam pemasaran yang telah dikembangkan pengepul melakukan berbagai bentuk dalam mengemas janggelan seperti janggelan yang dikemas secara manual ataupun yang sudah menggunakan mesin, akan tetapi ada juga beberapa pihak uang melakukan kecurangan dalam penimbangan seperti timbangan yang digunakan timbangan mengunakan pemberat tambahan dan ada juga pengepung yang mengunakan sistim kira-kira[9].

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran onjek jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemotongan berat timbangan daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peneliti mengkaji dalam skripsi yang berjudul **"*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo".***

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap "pencampuran" objek jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap "pemotongan" berat timbangan dalam jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

[9] Roni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

J. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap "pencampuran" objek jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap "pemotongan" berat timbangan dalam jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

K. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Demgan adanya penelitian ini semoga dapat menambah wawasan para penjual daun janggelan agar bisa menerapkan etika yang berlaku dalam berbisnis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses penjualan daun janggelan.

2. Manfaat Praktis

   a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi yang dapat bermanfaat bagi penulis dati kalangan mahasiswa dan juga untuk masyarakat umum mengenai daun janggelan.

   b. Bagi pedagang daun janggelan, penulis berharap dapat saling belajar bersama mengenai etika bisnis islam yang menjadi salah satu syarat dalam melakukan jual beli kususnya untuk menjual daun janggelan.

c. Bagi pembeli daun janggelan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, terutama dalam pembelian daun janggelan yang telah dikemas.

L. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan dalam melakukan penelitian oleh karena itu ada beberapa kajian pustaka yang diambil oleh penulis diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wawan Kunaifi tahun 2014 yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Didalamnya membahas tentang penentuan harga jual kayu tetapi tidak ada acuan untuk harga jualnya sehingga pihaknya menentukan sendiri sesuai dengan prinsip muamalah karena menetapkan harga sesuai dengan kualitas bahan mebel yang digunakan dan menambahkan cat agar tampilan menjadi lebih menarik maka dari itu dapat disumpulkan bahwa hal ini tidak melangar etika bisnis dalam islam dan bukan merupakan penipuhan[10].

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Kristina Handayani tahun 2020 yang berjudul "Implemetnasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran". Didalamya membahas tentang bahwa etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pedagang harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat

[10] Wawan Kurniawan, "Tinjauan Etika Bisnis Iislam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*", Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo.2014), 50-54.

mengkibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat perhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu juga praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidak percayaan pembeli kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya dengan bagaimana para pedagang menjual barang daganganya tetapi pada awalnya mereka menjual tanpa mengetahui etika bisnis yang benar sehingga mereka menjual agar mendapatkan untungnya saja tetapi setelah para pedagang mendapat pengarahan dan pemahaman sehingga sekarang sudah mulai menerapkan etika bisnis yang benar jadi dapat diambil kesimpulan yang dilakukan para pedagang murni karena ketidak tahuan mereka dan bukan merupakan kesengajaan.[11]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah 2017 yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Agung Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji". Masalah yang diangkat adalah menegai penjual mencampur pulungan getah karet dengan tatal (kulit pohon karet), sehingga dapat menambah berat timbangannya. Kemudian agenpun melakukan pengurangan timbangan tanpa persetujuan dari petani. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di Desa Margho Bkakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti

[11] Kristina Handayani, "Implemetnasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran", *Skripsi* (IAIN METRO 2020), 47-50.

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji terdapat unsur *ghabn* (mengurangi takaran), *tadlis* (menyembunyikan cacat brang) dan *gharar* (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agen mengurangi timbangan pada kualitas yang baik maupun yang buruk, dan transaksi ini muncullah gharar, sebab kualitas di luarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan dijual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya ilmu pengetahuan.[12]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zuni Umayanti yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)". Masalah yang diangkat adalah mengenai jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Dalam hal ini penjual melakukan kecurangan yang dilakukan ditempat penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (brambut) serta setelah proses penggilingan. [13]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Destia Rahmadiyani yang berjudul "Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Maslahah (Studi Kota Kediri)". Membahas tentang maraknya praktik jual beli barang *fashion* palsu semakin lama semakin meningkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong penjual menjual tas *fashion* palsu di Kota

---

[12] Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji," *Skripsi* (Lampung: IAIN Lampung, 2017), 27-31

[13] Zuni Umayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo kecamatan Mranggen Kabupaten Demak," *Skripsi* (Semarang, UIN Semarang, 2015), 24-43.

Kediri adalah banyaknya permintaan dari konsumen, pihak penjual tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai tindak pidana perdagangan produk atau barang palsu, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, dan tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah. Sedangkan faktor pendorong pengguna tas *Fashion* palsu di Kota Kediri adalah faktor *lifestyle* (gaya hidup), faktor gengsi, faktor ekonomi, faktor mudah didapat, faktor kegunaan, dan faktor tidak diketahuinya aturan mengenai tindak pidana merek. Dan praktik jual beli tas *fashion* palsu yang marak terjadi khususnya di Kota Kediri ini adalah tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan didalamnya.[14]

Berdasarkan sumber-sumber penelitian di atas ini penulis dapat menyimpulkan bahwa ada sedikit masalah yang tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara rukun dan syarat yang ada dalam aturan jual beli. Oleh karena itu, penulis yang telah melakukan penelitian menegaskan akan kebenaran pelanggaran dari salah satu akad dalam jual beli yang merupakan penjualan dauan janggelan yang sudah kering dari para petani kepada pengepul yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

M. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti.[15] Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara yaitu

---

[14] Destia Rahmadiyani, "*Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Maslahah (Studi Kota Kediri),"Skripsi*(Malang: UIN Malang 2012). 20-35

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 15.

mengadakan sesi tanya jawab kepada narasumber secara langsung agar mendapatkan data yang jelas dan juga bersumber pada sumber data pustaka, dan juga sumber internet. Penelitian ini terletak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang mana penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara langsung agar mendapatkan informasi yang akurat. Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.[16]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen yang mana peneliti sebagai pengamat penuh dan juga instrumen penelitian di sini adalah alat pengumpul data atau bisa disebut peneliti akan lebih sering berhubungan langsung dengan subjeknya.[17] Oleh karena itu, peneliti yang berperan penuh dalam penelitian ini dan melakukan observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah di Dusun Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di tempat ini karena di daerah ini merupakan daerah yang paling banyak memproduksi tanaman janggelan dan peneliti telah menemukan suatu yang tidak sesuai antara prinsip yang ada dengan praktek dilapangan kemudian didaerah ini merupakan tempat yang terbesar dari pada daerah yang lain untuk memproduksi bahan yang akan dibahas dalam

---

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

[17] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 89.

penelitian ini oleh karena itu peneliti yang bertindak sebagai pengamat penuh dalam melakukan observasi dan dilakukan secara terang-terangan.

4. Data dan Sumber Data

b. Data adalah sekumpulan informasi yang dapat berupa angka, teks, dokumen, gambar, foto, atau objek-objek lainya yang memuat informasi dari lapangan atau keterangan-keterangan dari tempat penelitian. Adapun data-data yang peneliti butuhkan untuk memecahkan masalah dalam menyusun penelitian ini adalah:

2) Data tentang petani daun janggelan adalah data yang didapat dengan melakukan wawancara kepada para petani daun janggelan. Menurut data yang telah terkumpul para petani menjual daun janggelan yang bercampur dengan daun lain sehingga menurunkan kualitas janggelan dan juga merupakan kecurangan para petani karena dengan mencampurkan bahan tersebut mendapat keuntungan yang lebih banyak.

3) Data tentang pemotongan berat daun dalam proses pengemasan daun janggelan dari para pengepul adalah data yang didapat dengan melakukan wawancara kepada para pengepul daun janggelan yang mana dalam transaksi tersebut pengepul yang melakukan penambahan berat timbangan. Menurut data yang ada dalam penjualan daun janggelan yang telah sampai pada pengepul adalah dalam proses pengemasan daun janggelan dalam proses tersebut terdapat kejanggalan yaitu lapisan yang membungkus daun janggelan yang tidak memenuhi aturan karena kemasannya dapat menambah berat timbangan setiap kemasan daun janggelan.

c. Sumber Data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder ini biasanya sebagai pelengkap data primer[18]. Sumber data sekunder ini yang mendukung penelitian penulis, yang terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul, tetapi memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang biasanya melalui wawancara, angket, atau pendapat, dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Petani daun janggelan

b) Pedagang daun janggelan

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis secara komprehensif, dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalan metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi informasi yang berasal dari narasumber. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan wawancara peneliti dapat

[18] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya.[19] Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai seorang petani daun janggelan, penjual (pengepul) daun janggelan, penjual janggelan dan pembeli janggelan.

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual dan secara terbuka di tempat penelitian secara langsung kepada Ibu Kartini sebagai penjual janggelan, Bapak Dwi sebagai petani janggelan, Bapak Roni sebagai pemilik tempat pengepul daun janggelan di Desa Bosan Lor Kecamatan Ngerayun Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuam, dan perasaan.[20] Observasi dilakukan untuk mendapat gambarang proses pencampuran daun janggelan dan penambahan berat timbangan oleh penjual daun janggelan di Desa Bosan Lor Kecamatan Ngerayun Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

---

[19] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), 45.

[20] Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.[21] Dalam proses dokumentasi peneliti melakukan perekaman suara ketika proses penelitian berlangsung dan ada juga dokumentasi yang berupa foto kejadian yang berada dilokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuat keputusan.[22] Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan peneliti yaitu metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

a. *Data reduction* (reduksi data), berarti merangkum, memilah dan memilih halhal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah meneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[23] Dalam ini, penulis

[21] Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

[22]Restu Kartiko Widi, *Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 134.

merangkum dan memilah serta memilih data-data tentang penjualan daun yang digunakan untuk membuat bahan janggelan.

b. *Data display* (penyajian data), yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penulis menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.[24] Penulis menyajikan data tentang etika bisnis sebagai landasan teori, kemudian penulis kolaborasikan dengan data-data tentang penjualan daun bahan pembuat janggelan.

c. *Conclusion Drawing and Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-butki yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[25] Dalam hal ini penulis mengungkap bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan bahan daun jangelan dan adanya pemotongan disetiap produk, kemudian menyimpulkan hasil yang sudah ditemukan dengan didukung oleh data-data yang sesuai sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

---

[24] Mariatul Chiftiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)*, (Bandung:2006), 17.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: CV Alfabeta, 2013)141-142.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dalam wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu teknik pendekatan yang dilakukan untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.[26]

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya agar data yang disampaikan akan diterima dan dinyatakan sah atau disebut data yang benar-benar adanya. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara terang-terangan dan hasil yang didapatkan akan disampaiakan apa adanya, seperti hasil obserfasi kepada para pelaku tersebut dilakukan didepan banyak orang sehingga hasil yang disimpulkan dapat dijamin kebenaranya. Setelah diadakanya wawancara tersebut peneliti mentelaah lagi apa yang sudah dapatkan dari obserfasi untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahlan untuk dilakukan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: CV Alfabeta, 2013),125.

N. Sistimatika Pembahasan

Dalam bagian ini penulis menjelaskan ada bagian-bagian dalam tiap bagian terdiri dari bab-bab dan setiab bab penulis juga menjelaskan yang akan lebih diperjelas dengan sup-sup bab yang saling berhubungan. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang berdasarkan sistimatika berikut ini :

BAB I : **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, di antaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : **ETIKA BISNIS DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu etika bisnis yang bermasalah, dasar hukum yang diterapkan dalam sistim yang terdapat dalam etika bisnis, bagaimana pengaruh dari hukum Islam dalam etika bisnis.

BAB III: **PRAKTIK JUAL BELI DAUN JANGGELAN DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi tentang meninjau etika bisnis Islam terhadap pencampuran objek jual beli daun janggelan dan pemotongan berat timbangan dama jual beli daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENCAMPURAN DAN PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DAUN DALAM PENJUALAN JANGGELAN

Bab ini merupakan pokok dari skripsi yang memaparkan analisis etika bisnis Islam terhadap pencampuran bahan yang digunakan untuk bahan utama yang digunakan untuk membuat janggelan dan analisis tentang pemotongan berat timbangan daun janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

IAIN PONOROGO

BAB II

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika adalah bentuk tunggal kata etika yang mempunyai banyak arti diantaranya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan pada kata terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah "Etika" yang oleh filosof besar Yunani yaitu Aristoteles pada 384-322 SM dan sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Disamping itu etika dapat diartikan sebagai kode etik yang merupakan kumpulan asas atau nilai moral seperti kode etik dokter, kode etik pers[27].

Etika berasal dari kata Yunani "*ethos*" artinya adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika terkait dengan kebiasaan hidup yang baik dengan kata lain etika terkait dengan nilai-nilai, cara hidup yang baik, dan semua kebiasaan baik dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Secara umum, sistem nilai merupakan kebiasaan yang baik, diwariskan dalam bentuk aturan atau norma yang diharapkan menjadi dasar dari setiap aturan dalam beragama. Dengan hal ini agama kemudian dianggap sebagai sumber utama nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya etika juga dipahami sebagai ilmu yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk.

Secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufi

[27] Azar Akamil Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (FEBI Pers,2016). 27.

dalam berperilaku.[28] Adapun para ahli mengemukakan berbagai pendapat. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban.
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.[29]

Etika Bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masyarakat dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*.[30] Etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain: norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat.[31]

Dapat ditarik suatu pengertian bahwa etika bisnis merupakan keputusan etis yang diambil dan dilakukan pelaku bisnis dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, apa akibat dari pemakainya dan apa akibat proses produksi yang ia lakukan. Dapat juga dikatakan, etika bisnis adalah suatu upaya untuk menganalisa asumsi-asumsi bisnis, bagaimana caranya orang seharusnya bertindak dalam struktur bisnis

---

[28] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

[29] Nashruddin Baidan, *Etika Islam Dalamm Berbisni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.

[30] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), 21.

[31] Budi Prihatminityas, *Etika bisnis suatu pendekatan dan aplikasinya terhadap stakelders*, (Malang :CV Irdh), 14

tertentu.[32] Etika bisnis islam adalah juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas, dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.[33]

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur'an dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Nabi Saw menjadikan pedagang yang jujur dan amanah setingkat dengan derajat para mujahid dan kedudukan orang yang syahid dijalan Allah Swt. Karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan cara, prinsip "Uang harus melahirkan uang, juga keuntungan harus mendatangkan keuntungan yang lebih besar".

Etika bisnis Islam yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisninsnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantaban dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi oleh Allah Swt. Ini berarti yang harus di raih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan *materiil* (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan *immaterial* (spiritual).

---

[32] Azar Akamil Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (FEBI Pers,2016). 65
[33] Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2007), 3.

Dengan kata lain, fungsi etika bisnis adalah menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan perusahaan *(corporate)* untuk memperoleh laba agar perusahaan tetap survive eksis. Di dalam etika bisnis Islam telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis harus sesuai dengan Al-Qur'an. Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak.[34] Etika dalam jual beli kini sangat diperhatikan oleh dunia. Bahkan setiap pelajar yang mengambil mata kuliah Bisnis akan belajar pula mata kuliah Etika Bisnis. Allah dan Rasulnya sudah memperingatkan kita tentang pentingnya kode etik dalam jual beli yang termaktub dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*.[35]

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata "*business"* dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Menurut Buchari Alma pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagaai suatu lembaga yang menghasilakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.[36]

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa Arab *tijaraha*, Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-quran, at-tijarah* adalah "bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan". Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus

---

[34] H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*.,162.

[35] H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. "Fiqih Muamallah (Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer", (Yogyakarta: K-Media,2020),50.

[36] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas *(ijtihad)* serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengolah sumber daya ekonomi secara efektif dan efesien.[37] Dalam bisnis juga identik dengan transaksi seperti jual beli, pertukaran atau jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual" dan "beli". Kata jual memiliki arti bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.

Maka pengertian secara umum jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan dengan nilai yang sama.[38] Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*(menjual), *al-tijarah*(dagang), dan *al-mubadalah*(tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak), sebagaimana Allah Swt berfirman surat Fathir ayat 29:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَاَ قَا مُوا الصَّلٰوةَ وَاَ نْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَا نِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَا رَةً لَّنْ تَبُوْرَ

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan

[37] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

[38] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi slam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.

kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,"[39].

Jual beli (ابجّغ) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata ثبع- جّغ bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شوَ dan رغو mengandung dua makna tersebut.Pengertian jual beli secara *syara"* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.[40] Atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw. pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.[41]

Menurut pandangan Ulama Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar atau melakukan jual beli dan bukan hanya mendapatkan kemanfaatan dan kenikmatan Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah*dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya dan jual beli yang bersifat khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya

---

[39] Al-Qur'an S. Fatir 35: Ayat 29;

[40] Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,* diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008),143.

[41] H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. "Fiqih Muamallah (Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer", (Yogyakarta: K-Media,2020),39-40.

bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.[42]

E. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Agama Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap pengaturan hubungan ekonomi antar manusia. Sehingga setiap usaha akan mempunyai nilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijelasan banyak norma dan prinsip yang mengatur mengenai etika bisnis Islam[43].

1. Al-Quran

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang landasan hukum etika bisnis Islam oleh karena itu unsur-unsur hukum Islam dalam etika bisnis tampak dengan jelas, dengan ini Al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan itikad baik dalam transaksi demi terjaringnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antar pelaku. Sistem etika bisnis Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Salah

[42] H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. "*Fiqih Muamallah* (Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer", (Yogyakarta: K-Media,2020),48-61

[43] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 97-99.

satunya dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 143 :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّا سِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِ نْ كَا نَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَا نَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَا نَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِا لنَّا سِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia."[44].

Berdasarkan QS An-Nisa ayat 29 dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan secara tidak langsung sesuai konsep etika bisnis Islam. Secara umum etika bisnis dalam Islam yang diperbolehkan diantaranya harus ada unsur kebebasan, keadilan dan kebenaran, sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْـفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[44] (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 143)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[45].

Berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 275 dapat dipahami bahwa Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah Swt :

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَ نَّهُمْ قَا لُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَ حَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَا نْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَ مْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَا دَ فَاُ ولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّا رِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[46].

2. Hadits

Perilaku bisnis yang terpuji hendaknya merupakan pedoman bagi setiap pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama, seorang pedagang jika mengadakan transaksi hendaknya menjelaskan kekurangan

[45] QS. An-Nisa' 4: Ayat 29
[46] Al-Qur'an S. Al-Baqarah 2: Ayat 275

barangnya kepada saudaranya, Rasulullah Saw. menyatakan bahwa orang muslim itu adalah bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat kecuali menerangkannya.

Seorang penjual hendaknya berterus terang, tidak hanya kepada para konsumen, tetapi juga harus terbuka dan transparan kepada para pembeli. engan menjelaskan bagaimana melakukan pengawasan dengan melibatkan akuntan publik, bagaimana mempelajari perkembangan pasar dan problematika pemasaran, dengan melengkapi penjelasan tentang hasil-hasil produksi dan jumlah permintaan secara keseluruhan.

عَنِ لنبِيِّﷺ قاَلَ : البَيِّعَانِ بِلِخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ

صَدَقاَ وَبَيَّنَا بوُرِكَ لهُمَا فِي بِيْعِهِمَا وَانْ كَذَبا وَكَتَمَا مُحِقَ برَكَةُ بيْعِهِمَا

Dari Nabi Saw. bersabda: Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka, selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan berdusta, maka berkah atas transaksi itu akan hilang”[47]

Selanjutnya Rasulullah Saw. menyatakan bahwa ada empat sifat orang munafik, barang siapa yang keempat sifat tersebut terdapat pada dirinya maka (dapat dikatakan) ia seorang munafik: Apabila berkata berdusta, apabila diberi amanat berkhianat, apabila berjanji mengingkari dan apabila ia bertengkar berlaku curang.

[47] HR. Bukhari dan Muslim. Hakim bin Hamzam, Muslim, Shahih (1532)

ايَةَ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ إذَاحدَّثَ كَذَبَ ,وَاذَا اؤْ تمِنَ خَانَ , وَاذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat"[48].

Menurut Islam, adil merupakan sifat yang utama yang harus dimiliki setiap orang yang beriman. Keadilan ini harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk atau terutama dalam dunia jual beli. Islam telah mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan dan mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman[49].

3. Ijma'

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Ijma' ulama menyepakati bahwa *al-bai'* (dagang) boleh dilakukan, kesepakan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan kepemilikan orang lain dan kepemilikan tidak diberikan

---

[48] HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasaai dari Anas, Shahih.

[49] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 99-197/

begitu saja akan tetapi ada timbal balik yang harus diberikan. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkan lah jual beli yang tidak mengandung riba dan bathil. Selain itu jual beli juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, selain itu didalam jual beli maka harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan harus dilakukan dalam satu tempat dan pada saat itu kedua belah pihak untuk melakukan khiyar / memilih, dan juga harus ada proses penyerahan dan pemberian ganti rugi dalam hal jual beli tersebut.

F. Syarat dalam Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Quran dan Sunnah dijelaskan norma dab perinsip yang mengatur mengenai etika bisnis Islam. Ada beberapa persyaratan dalam etika bisnis Islam dalam perdagangan yaitu :

1. Perdagangan tidak boleh membuat diri manusia lalai dari beribadah kepada Allah Swt. Maksudnya adalah bahwa manusia dalam melakukan kegiatan perdagangan itu tidak boleh membuat kita melalaikan diri kepada kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Swt. Hal ini diungkapkan Allah Swt. dalam Surah An-Nuur ayat 37, yaitu:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَا رَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاِ قَا مِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ

يَخَا فُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَا لْاَ بْصَا رُ ۙ

Artinya "orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat),"[50]

[50] Al-Qur'an S. An-Nur 24: Ayat 37

2. Kecintaan kepada perdagangan tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah Swt, Rasul-Nya, dan *jihad fi sabilillah* maksudnya adalah apabila imam telah naik mimbar dan *muazzin* telah azan di hari jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan *muazzin* itu dan meninggalkan semua pekerjaannya dengan segera. Pada masa Rasulullah orang-orang begitu cinta terhadap perdagangan yang cenderung melebihi kecintaannya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, sehingga mereka tega meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah karena menyambut *kafilah* pedagang yang baru datang hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

يٰٓاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّـكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[51]

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

[51] Al-Quran S. Al-Jumu'ah 62: Ayat 9

c. Shigat (Ijab qabul)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu adanya pembeli yaitu orang yang membeli barang dari para penjual dan dapat disebut sebagai konsumen, kemudian adanya barang yang dijual dan barang retsebut harus dapat dilihat dan disentuh agar tidak adanya penipuan atau kecurangan dalam barang yang digunakan dalam jual beli, adanya alat tukar sebagai nilai tukar untuk membeli barang yang diinginkan, adanya ijab qabul atau serah terima.[52]

G. Prinsip Etika Bisnis Islam

Perilaku bisnis yang baik hendaknya merupakan pedoman bagi setiap pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang pelaku bisnis hendaknya berterus terang, tidak hanya kepada para konsumen, tetapi juga harus terbuka dan transparan kepada para penanam saham, dengan menjelaskan bagaimana melakukan pengawasan dengan melibatkan akuntan publik, bagaimana mempelajari perkembangan pasar dan problematika pemasaran, dengan melengkapi penjelasan tentang hasil-hasil produksi dan jumlah permintaan secara keseluruhan. Disamping itu dia juga harus menjelaskan bentuk manajemen yang dijalakannya, cara pengambilan keputusan,

[52] H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. “Fiqih Muamallah (Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer”, (Yogyakarta: K-Media,2020),70-75

dan yang lebih penting presentasi keuntungan atau kerugian dari perusahan yang dibinanya[53].

Adapun perilaku bisnis yang terpuji adalah sebagai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. yaitu menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama. Oleh karena itu, seorang pebisnis jika mengadakan transaksi hendaknya menjelaskan kekurangan barangnya kepada saudaranya, Rasulullah Saw. menyatakan bahwa orang muslim itu adalah bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat (ketidak sesuaian barang), kecuali menerangkannya.

Seorang pebisnis hendaknya berterus terang, tidak hanya kepada para konsumen, tetapi juga harus terbuka dan transparan kepada para penanam saham, dengan menjelaskan bagaimana melakukan pengawasan dengan melibatkan akuntan publik, bagaimana mempelajari perkembangan pasar dan problematika pemasaran, dengan melengkapi penjelasan tentang hasil-hasil produksi dan jumlah permintaan secara keseluruhan. Amanah merupakan moral yang terpuji, oleh karena itu orang mukmin harus senantiasa memelihara amanah-amanah yang dipikulnya. Orang yang amanah akan mendapatkan kehormatan di dunia, dan kehormatan dihari kemudian, Rasulullah Saw. mengajarkan bahwa keyakinan atau kepercayaan adalah prinsip keimanan, di mana Nabi Muhammad Saw. menyatakan bahwa tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki *al-amanah*, oleh karena itu *amanah* yang merupakan kebalikan dari pengkhianatan adalah sendi utama dalam berinteraksi.

[53] Jurnal Ilmiyah Ekonomi Islam 6(20),2020,120 ISSN:2477-6157;E-ISSN 2579-6534 119

Ada juga prinsip yang harus diteladani yaitu adil merupakan sifat yang utama yang harus dimiliki setiap orang yang beriman. Keadilan ini harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk atau terutama dalam dunia bisnis. Keadilan merupakan keseluruhan kebajikan dan *kezaliman* bagian keseluruhan keburukan. *Kezaliman* pun sering terjadi dan dilakukan dengan sengaja, seperti di dalam jual beli. Diantara bentuk toleransi yang dilakukan Rasulullah Saw ialah, mempermudah dalam transaksi, menjual dengan harga standar yaitu harga yang berlaku secara umum, karena Allah Swt. mengasihani seseorang yang toleran ketika membeli, dan ketika menjual, Nabi Saw. bersabda: "Penjual dan pembeli masingmasing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua". Proses berbisnis perlu untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan, oleh itu Islam ada yang disebut hak khiyar, yakni hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut.[54]

Sejumlah *aksioma* dasar sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. *Aksioma-aksioma* ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari moral Islam. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnis antara lain :

[54] Jurnal Ilmiyah Ekonomi Islam 6(20),2020,120 ISSN:2477-6157;E-ISSN 2579-6534 120-122

1. Konsep *tauhid* ada berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. *Tauhid* adalah landasan yang sangat filosifis dan sebagai fondasi utama seorang muslim dalam menjalankan kehidupan.[55]
2. Berhubungan dengan konsep keesaan atau *'adl* adalah keseimbangan diantara berbagai kehidupan manusia untuk menciptakan aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar, Islam mengharuskan untuk bersikap adil atau seimbang dan ditempatkan sebagaimana mestinya dan tidak harus sama persis karena yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan. Berlaku adil dalam berniagaan itu merupakan persyaratan paling mendasar dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran atau timbangan dalam berniaga.[56]
3. Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Dalam konsep ini manusia diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan karena kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam dengan syarat kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan dalam mengambil keputusan dalam tataran ini sesunguhnya tidak mutlak tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

---

[55] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar plus, 2012), 22-28

[56] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar plus, 2012), 29-32

4. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam konsep tangung jawab dalam etika bisnis islam apabila pengusaha berperilaku tidak etis maka dia tidak boleh balik membalas perilaku tersebut tetapi harus mengambil keputusan yang paling tinggi dan tidak merugikan siapapun, karena konsep ini berkaitan tentang kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas.[57]
5. Kebaikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain mendefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun. *Keihsanan* adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup.[58]

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

1. Keesaan (*tauhid)*

Seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim : ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai onsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.[59] Kehidupan manusia di bumi ini secara keseluruhan berada dalam konsep

[57] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar plus, 2012), 32-38

[58] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). 47-50

[59] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),33

tauhid yang hanya berhubungan dengan Allah Swt. Prinsip menghasilkan kesatuan dunia akhirat sehingga dapat membawa pelaku seorang muslim tidak mencari keuntungan tetapi lebih kepada keuntungan bersama.[60]

2. Keseimbangan *(al'adlwa al-ihsan)*

Keseimbangan atau '*adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Aktivitas dalam melakukan perniagaan mengharuskan bersikap adil karena sikap tersebut sangat dekat dengan konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam. Dalam agama islam diharuskan berbuat adil meskipun dengan pihak lain sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 8 yaitu :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".[61]

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

---

[60] *Al-Intaj Vol. 3, No. 1, Maret 2017* Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X

[61] Al-Quran S. Al-Maidah 5: Ayat 8;

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia "bebas" namun dalam batas-batas skema yang masih dalam batasan, manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan kepranataan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam batasbatas etik yang ditentukan. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Islam tidak menyetujui hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat karena semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya merupakan wakil-Nya di bumi. Oleh karena itu, seseorang tidak mempunyai suatu hak alami yang ekslusif atas apa yang diperoleh.

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan. Dalam melakukan perniagan cenderung untuk berkomprtisi tanpa terkecuali dalam berkontrak di pasar, sehingga kontrak dalam kebebasan ini tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada siapapun.[62]

4. Keadilan (Kejujuran)

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan[63]. Kejujuran

[62] *Al-Intaj Vol. 3, No. 1, Maret 2017* Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X

[63] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005),93-99.

adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), dab kelurusan (hati), setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti di bangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujua – persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran. Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.[64]

5. Tanggung Jawab (*fardh*)

Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yaitu: tanggungjawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin, Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Dan juga konsep tanggungjawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, maksudnya adalah setiap

[64]Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 292-331.

manusia wajib bertanggung jawab atas segala apa yang pernah dilakukan selama dimuka bumi. [65]

IAIN PONOROGO

[65] Rozalinda, Ekonomi IslamTeori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),18-24

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DAUN JANGGELAN DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Diskripsi Umum Tentang Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis Desa

Dari cerita yang berasal dari sesepuh desa bahwa asal mula dari desa Baosan Lor adalah pada jaman Belanda desa Baosan Lor merupakan bagian dari Desa Baosan, karena wilayah Desa Baosan Lor sangat luas maka perlu diadakan pemecahan desa, oleh karena itu desa Baosan dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Desa Baosan Lor untuk wilayah utara dan Desa Baosan Kidul untuk wilayah bagian selatan. Adapun Desa Baosan Lor terdiri dari beberapa dukuhan yaitu: Dukuh Krajan, Dukuh Ngembel, Dhukuh Gawangan dan Dukuh Galih.

2.Struktur desa

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Baosan Lor sebagai berikut :

a. Suryo Mejo Periode Tahun 1908 – 1948
b. Suro Darmo Periode Tahun 1948 – 1986
c. Sukarno Periode Tahun 1986 – 1992
d. Suyoto Periode Tahun 1992 – 1997
e. Parlan Periode Tahun 1997 – 2013
f. Jarot Trihandono Periode Tahun 2013 –Sekarang[66].

[66] Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2022,4-5.

3. Wilayah desa

Secara geografis Desa Baosan Lor terletak pada posisi 8,109" Lintang Selatan dan 111,43" Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa Baosan Lor adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar ± 700 mdpl. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Baosan Lor rata-rata mencapai 2400 mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm. Secara Administratif, Desa Baosan Lor terletak di wilayah Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa- desa tetangga.

Adapun batas-batas Desa Bosan Lor adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatsan dengan Desa Slahung Kecamatan Slahung
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun
c. Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun.

Jarak tempuh Desa Baosan Lor ke Ibu Kota adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor[67].

[67] Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2022,7-10.

Peta Desa Baosan Lor

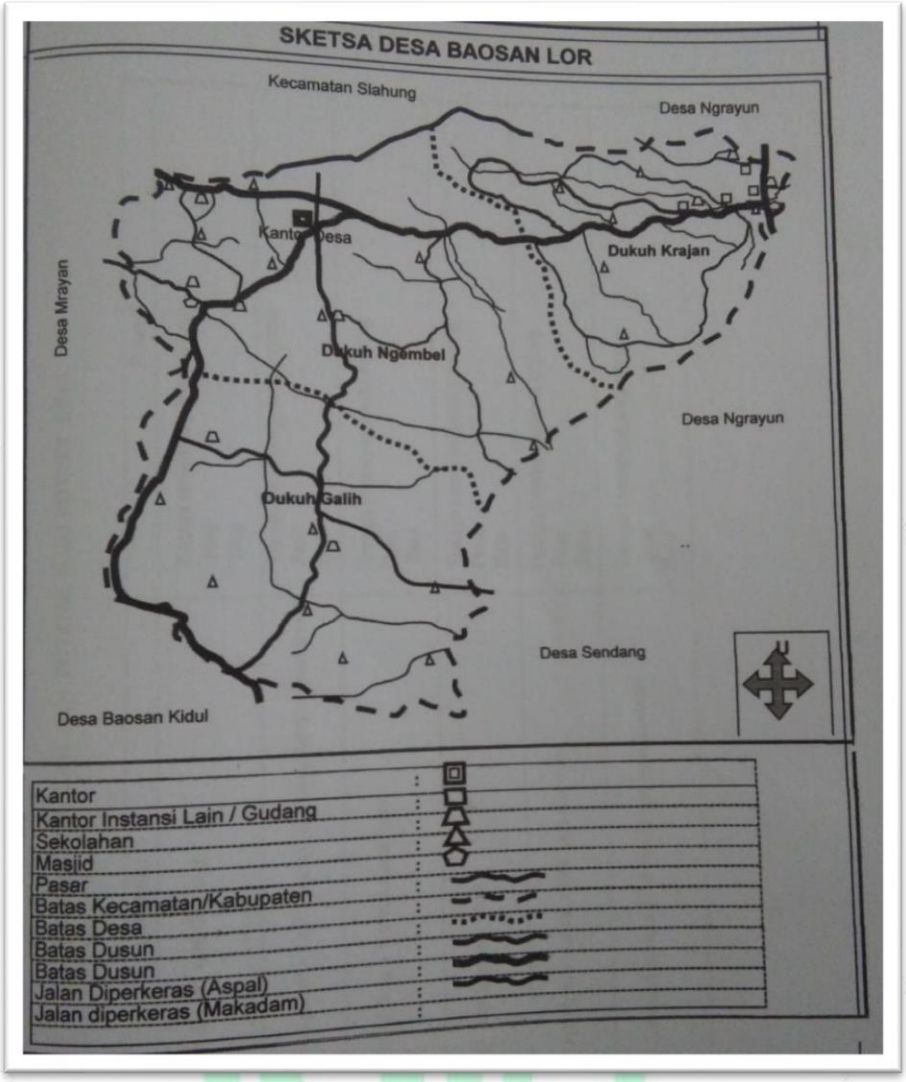

Gambar 1.3

4. Gambaran Pasar Gawangan di Desa Baosan Lor

Pasar Gawangan merupakan pasar tradisional yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Pasar Gawangan berada di Daerah Baosan Lor, pasar ini berada tepat di pertigaan jalur utama menuju Mrayan, Baosan Kidul, dan Ngrayun[68]. Pasar ini tidak begitu luas namun tidak menjadikannya pasar ini sepi

[68] Observasi Penulis 14-15 Maret 2021

justru ramai, karena tempatnya yang memang di jalur utamanya masyarakat Baosan Kidul, sebagian Baosan Lor dan Mrayan jika ingin pergi ke kota maupun ke daerah lain. Cakupan wilayah pasar ini yaitu sebagian masyarakat Mrayan, dan sebagian masysarakat Baosan Lor sendiri dan Baosan Kidul. Pasar ini buka hanya satu hari dalam sepekan yaitu hanya pada hari pasaran pahing. Aktivitas di pasar ini berlangsung pada pagi hari dari pukul 05.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB.[69]

5. Gambaran Kependudukan Desa Baosan Lor

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Baosan Lor adalah terdiri dari 2.316 KK, dengan umlah total penduduk sebesar 7.459 jiwa, dengan rincian 3.751 laki-laki dan3.708 perempuan.

Tabel 3.1

Jumlah penduduk Desa Baosan Lor berdasrkan usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	206	210	416
2.	5 – 9	230	212	442
3.	10 – 14	262	222	484
4.	15 – 19	239	263	502
5.	20 – 24	269	201	470
6.	25 – 29	254	263	517
7.	30 -34	290	318	608
8.	35 – 39	332	287	619
9.	40 – 44	309	355	664
10.	45 – 49	321	260	581

[69] Observasi Penulis 14-15 Maret 2021

11.	50 – 54	217	177	394
12.	55 – 58	172	207	379
13.	>59	358	409	767
Jumlah Total		**3.751**	**3.708**	**7.459**

Sumber data: data administrasi pemerintah desa 2016[70].

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Baosan Lor sekitar 3.459 atau hampir 46,4% sehingga hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM di Desa Baosan Lor. Wilayah desa Baosan Lor menurut potensi nya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Potensi sumber daya alam (SDA)

Tabel 3.2

Jumlah Volume Potensi sumber daya alam (SDA)

No	Uraian Sumber Daya Alam (SDA)	Volume	Satuan
1.	Material a. Batu b. Pasir	 650 750	 m^3 m^3
2.	Lahan Pertanian	140	Ha
3.	Lahan Perkebunan	-	Ha
4.	Lahan Perumahan	75	Ha
5.	Hutan Desa	123	Ha

[70] Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2022.10-15

b. Potensi sumber daya manusia (SDM)

Tabel 3.3

Jumlah Potensi sumber daya manusia (SDM)

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	3.751	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	3.708	Jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga	2.316	KK
2.	Sumber Penghasilan Penduduk		
	a. Pertanian	4.401	Jiwa
	b. Perikanan	33	Jiwa
	c. Perkebunan	17	Jiwa
	d. Peternakan	20	Jiwa
	e. Pertambangan dan Penggalian	-	Jiwa
	f. Industri Pengolahan	-	Jiwa
	g. Perdagangan	58	Jiwa
	h. Angkutan	33	Jiwa
	i. Jasa	17	Jiwa
	j. PNS	33	Jiwa
	k. TNI	2	Jiwa
	l. Guru	73	Jiwa
	m. Bidan	4	Jiwa
3.	Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1, S-2	188	Jiwa
	b. Lulusan SLTA / MA	758	Jiwa
	c. Lulusan SMP / MTs	1.076	Jiwa
	d. Lulusan SD / MI	2.783	Jiwa
	e. Tidak tamat SD	1.111	Jiwa
	f. Tidak Sekolah	1.347	Jiwa[115]

Desa Baosan Lor hampir 1/3 wilayahnya adalah terdiri tanah milik PERUM Perhutani sehingga ada sebagian warganya yang juga bekerja sebagai penyadap

getah pinus dari perhutani[71], akan tetapi hal itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya warga masyarakat yang bekerja sebagai petani dan banyak diantaranya menjadi penanam daun janggelan[72].

B. Praktik Pencampuran Objek Jual Beli Daun Janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Praktik jual beli yang pertama bertempat di pasar yang mana di pasar tradisional tersebut berada di dukuh Gawangan dan pasar tersebut mulai buka pukul 05:30 WIB sampai dengan pukul 10:00 WIB di sana peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan kepada penduduk Desa Bosan Lor yang berprofesi sebagai penjual janggelan, Ibu Katinem wanita yang berusia 78 tahun merumakan salah satu penjual janggelan yang berada di pasar Gawangan yang telah menjual janggelan selama 50 tahun. Ibu Katiem menjalankan bisnis sebagai penjual janggelan sejak masih gadis karena menjual janggelan ini merupakan bisnis keluarga yang telah dijalankan secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu katinem selaku penjual (janggelan) sebagai berikut:

> “ Inggeh mbak leres niki salah setunggal pasar seng paling rame teng meriki, pas ipun teng Dusun Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, kulo sadean teng meriki mpon dangu mbak, pas jaman kulo sek enom sampek sakiki ibuk kulo mbak riyen seng marahi, amergi namung dadi penjual janggelan niku seng saget didamel kaleh ibuk kulo mergakne bahan-bahan ne sampon winten dan gadahanne piambak.”[73]

---

[71] Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2022.15-18.

[72] Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2022,18-20.

[73] Katinem, hasil wawancara. Ponorogo, 17 Maret 2021

Gambar 2.3

Dalam wawancara di pasar Gawangan yang merupakan pedagang jangelan dan seorang petani janggelan dalam penanaman pohon janggelan para petani harus memiliki lahan yang memiliki ketinggian kurang lebih diatas 1.500 meter dari permukaan laut (mdpl). Karena tumbuhan janggelan akan tumbuh dengan baik jika lahan dan tanah memiliki tingkat kesuburan yang baik Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu katinem selaku penjual (janggelan) sebagai berikut:

" Kulo sampon nanem janggelan wiwit nem mbak, lemah e geh lemah warisan sakeng tiang sepah dadose niki sampon turun temurun kulo nikah kaleh garwo kulo niku geh kerono dijodohne amergi podo-podo tukang janggelan ne kulo nanem geh ndamel janggelan piambak kadang geh kulo sade wat janggelan ne mawon amergi mboten sanget ngolah sedanten wet janggelan niku gampang kok nanemme namung disebar kembangan utawi ditandur batang e langsung, rasa janggelan niku tergantung saking jenis tanemanne pas sae nopo mboten mbak amergi kadang janggelan niku moten enten rasane amergi kurangan toyo sedangkan kulo namung jagani saking toyo jawah" [74]

Pohon janggelan biasanya memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan tanaman tidak perlu terlalu sering disiram cukup diawal menanam pohon serta memanfaatkan air hujan tetapi jika terlalu sering terkena air pohon janggelan akan lembap sehingga

[74] Nyoimin hasil wawancara. Ponorogo, 17 Maret 2021

kualitas dari daunya juga akan menurun. Pohon janggelan kebanyakan dijual dalam keadaan kering karena dapat diproses langsung agar menjadi janggelan, dalam proses tersebut para petani masih banyak yang memakai cara tradisional karena mereka belum menemukan alat yang digunakan untuk memanen janggelan secara langsung sehingga hasil yang diperoleh biasanya belum maksimal[75].

Gambar 3.3

Setelah pohon berumur sekitar tiga bulan pohon dan sudah mencapai tinggi yang diinginkan pohon langsung dapat dipanen. Dalam proses panen yang dilakukan para petani memanen secara manual yaitu dengan menggunakan alat seperti cangkul dan celurit, dengan lebih dulu memisahkan antara akar dan tanah kemudian dipisahkan antara batang dan akarnya karena jika akar dari pohon itu masih tertinggal ditanah bisa merusak kualitas tanah jika ingin ditanami lagi. Dengan metode panen yang masih manual dapat menjaga kualitas tanah agar tdak rusak dan lebih baiknya lagi jika tanah diberi pupuk agar menjadi semakin subur.

Setelah petani memanen pohon janggelan dapat lanngsun melakukan penjemuran pohon dan daun janggelan tersebut penjemuran bisa dilakukan selama

[75] Nyoimin, hasil wawancara. Ponorogo, 17 Maret 2021

1 sampai 2 minggu tergantung dari panas matahari dan bisa samapai satu bulan jika musim hujan, penjemuran daun-daun janggelan itu dilakukan sampai benar-benar kering semakin kering daun semakin awet nanti hasil yang didapat. Setelah daun janggelan benar-benar kering barulah para petani menjualnya lepada para pengepul yang ada setiap daun janggelan diikat seberat kurang lebih 1 Kg setelah diikat dan dijual kepada pengepul petani mendapat upah dan ada juga harga setiap ikat dari daun janggelan tesebut sekitar Rp.5000;.

"Kulo peme piambak mbak kadang geh direwangi anak teng griyo" [76]

Dalam proses penjemuran daru mulai setelah panen di kebun yang dilakukan secara manual oleh petani tahab selanjutnya adalah penemuran akan tetapi dalam proses penjemuran tersebut ada proses pengelerean (daun yang dijemur kemudian diratakan pada tempat untuk mejemur) dari pengamatan peneliti pada gambar 2.3 ada beberapa batang yang bentuknya berbeda dari pohon janggelan lainya, daun dari batang tersebut memiliki bentuk dan tekstur hampir sama dengan pohon janggelan tetapi baunya berbeda dari hal ini peneliti melakukan pengamatan lebih lanjut pada tumbuhan jangelan yang lain. Dari pengamatan tersebut ada sekitar 2,5% dari seluruh panen bukan daun janggelan, sehingga peneliti meminta pendapat kepada narasumber yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Niku tanduran liar mbak menawi niku ketutan mengke dibucal sak bakdone dijemur, mengke saket diresikki maleh".

Setelah dari petani yang telah menjual kepada pengepul ada tahab penyulingan lagi sepetri pembersian ulang setiap daun janggekan dari para petani yang mana ada

[76] Nyoimin, hasil wawancara. Ponorogo, 17 Maret 2021

beberapa proses yaitu penjemuran ulang dan pemisahan daunjanggelan dengan batangnya, dalam tahapan ini pengepul melakukan nya secara borongan dan dengan sengaja mencampur semua daun yang ada tanpa memilahnya terlebih dahulu. Dengan alasan karena hal tersebut lumrah dilakukan. Selesai dengan tahap penyulingan ulang pengepul langsung mengpaknya kembali dan kemudian memberi kemasan tersendiri dan meberi logo tesenditi setelah itu langsung memasarkan kembali, ini berdasarkan keterangan dari beberapa pengepul yang ada.[77]

Dalam proses pemanenen ini peneliti mengamati dalam bahan utama objek jual beli yaitu daun janggelan penjual banyak menjelaskan akan perbedaan dan ciri khas dari daun janggelan yang tidak dimiliki oleh tumbuhan lain seperti daun yang lebih berwarna gelap dan memiliki wangi yang khas akan tetapi jika barang yang ada sangat banyak akan sulit jika sudah tercampur dengan daun yang lain oleh karena itu peneliti memeng membenarkan adanya campuran tetapi hal tersebut dianggap wajar oleh para penjual karena proses pemilahan dalam hal ini masih manual tetapi ketika peneliti mencari dan meneliti lebih mendalam memang terladang ada yang disengaja untuk mencamprkan dengan dedauan yang hampir sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mas Dwi selaku petani (janggelan) sebagai berikut:

> “ Saya menanam janggelan itu dari kecil, karena ini merupakan satu-satunya mata pencaeian nenek saya sejak masih muda dan sekarang karena mereka sudah lama menjual janggelan sekarang perkebunan janggelan ini saya yang urus dari mulai menanam sampai panen. Biasanya saya lakukan sendiri dengan teknik yang masih manual dan belum menggunakan mesin, janggelan ini ditanam dari tunasnya yang sebelumnya sudah tumbuh dipohon sebelumnya. Saya setelah memanen biasanya langsung dijemur dulu mbak sampek kering biasanya menjemurnya

[77] Roni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo,18 Maret 2021

kurang lebih satu minggu. Setelah itu langsung saya jual ke pengepul yang disebelah gudang mbak ”

Dengan adanya pendapat narasumber tersebut mulai membandingkan bagaimana antara teknik penjualan yang benar dengan syarat yang merupakan dasaran untuk tercapainya sah dalam jual beli menganai tentang para penjual yang sengaja mencampurkanya meskipun hal tersebut disengaja atau pun tidak. Dari keterangan narasumber penulis sedikit menyimpulkan karena masih termasuk dalam daerah yang masi tertinggal banyak petani tidak mengetahui jika perilaku merekan melamggar salah satu syarat sah dalam jual beli meskipun hal tersebut dilakukan karena tidak sengaja atau karena ketrledoran mereka. Salah satunya bapak Dwi yang merupakan petani jangelan yang mana sudah mengeluti pekerjaan sejak tahun 30 an[78], tetapi dengan berjalanan waktu ada banyak petani baru yang juga mengeluti pekerjaan sebagai petani janggelan juga tetapi juga mengakibatkan banyak perubahan mengenai proses dalam pengolahan janggelan. Dari keterangan yang peneliti dapat dapat banyak petani muda yang mengembangkan pertanian janggelan diwilayah tersebut untuk mensiasati mengenai proses penanaman pohon janggelan yang dibilang masih sangat tradisional ada juga petani yang menggunakan cara memberi tambahan pupuk pada tanaman jaggelan agar lebih cubur dan juga lebih cepat dalam panen pohon janggelan tersebut[79].

[78] Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.
[79] Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

Gambar 4.3

Para pertani memanen daun janggelan setelah janggelan sudah mencapai tiga bulan atau tingginya sampai kurang lebih 1 meter, setelah proses panen daun janggelan kemudian dibawa ketempat penjemuran biasanya penjemuran dilakukan diatas terpal atau ada juga yang dijemur didepan rumah para petani. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Jalal dan Ibu Mirah selaku petani (janggelan) sebagai berikut :

“ kadang kulo panen sendiri mbak dari kebun geh kadang biasane kaleh pak e, sak sampon ne dibeto keng kebun dijemur teng ngajeng mbak[80].”

[80] Jalal dan Mirah, Hsil Wawancaea, Ponorogo 5 Juni 2022

Gambar 5.3

Ketika peneliti melakukan penelitian secara langsung yang bertempat di rumah dari Bapak Jalal memberikan penjelasan mengenai proses panen sampai proses siap jual kepada para pengepul, dari keterangan yang Bapak Jalal sampaikan prpses penjemuran yang dilakukan para petani itu belum memenuhi standar untuk diproses untuk menjadi janggelan sehingga ketika petani menjual janggelan masih harus diproses selanjutnya oleh para pengepul. Ketika peneliti melakukan pengamatan ditemukan kejangalan pada tumpukan daun janggelan yang masih basah disana ada daun yang memiliki bentuk hampir sama dengan daun janggelan tapi bau dari daunya berbeda sehingga menimbulkan pertanyan oleh peneliti dan dari keterangan Ibu Mirah itu merupakan daun yang ikut ketika panen dikebun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mirah selaku istri dari petani (janggelan) sebagai berikut : “niku daun dari rumput liar mbak dadose dipisah saking janggelan amergi niku bentuk e sama kaleh janggelan kadang keliru dipanen makane sakniki dipilah riyen”

Gambar 6.3

Daun tersebut diletakan di sudut dari rumah bapak jalal bertepatan dengan itu petani melihat ada salah satu pekerja diatas terpal yang digunakan untuk menemur daun janggelan sedang meratakan daun untuk dijemur akan tetapi juga seperti sedang menyebarkan sesuatu setelah peneliti amati yang disebar merupan daun yang sama dengan yang kami temukan dan bukan merupakan daun jangelan dan ketika peneliti meminta keterangan kepada Ibu Mirah selaku pemilik dan meminta penjelasan lebih jelas Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mirah selaku petani (janggelan) sebagai berikut :

“ niku daun janggelan mbak tapi beda jenis ”

Dari hal itu menjelaskan bahwa yang disebut pencampuran daun lain terhadap daun janggelan memang benaradanya. Dengan keterangan yang diberikan narasumber yang terkesan menutupi peneliti semakin yakin untuk memakstikan peneliti melihat lebih dekat untuk bahan yang sedang dicampurkan oleh pekerja dan ketika penulis melihat lebih dekat ternyata daun yang tadi dijelaskan oleh petani sebagai daun pilahan karena ikut terpanen merupakan bahan yang akan dicampurkan ketumpukan daun janggelan apalagi ketika daun-daun tersebut

mengering semakin sama persis dan ketika kering bau dari daun jangelan juga menjadi samar-samar sehingga kedua daun itu menjadi sama persis.

C. Praktik Pemotongan Berat Timbangan dalam Jual Beli Daun Janggelan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Timbangan merupakan salah satu alat ukur dari benda, sedangkan simbangan digunakan untuk menghitung berat dari barang yang diinginkan. Bertempat di gundang pengepulan janggelan yang dimiliki salah satu warga yang merupakan salah satu pengepulan terbesar yang ada di Desan Baosan Lor, di tempat ini bukan hanya menampung dan memproses pohon janggelan saja tetapi ada juga proses pengepakan janggelan yang akan dikirim ke luar kota seperti dikirim ke Surabaya, Malang, Madiun, Magetan dan masih banyak lagi. Pada proses ini peneliti melakukan pengamatan penuh mengenai proses pengepakan dan juga proses penimbangan dalam setiap kemasan atau setiap bendel janggelan yang belum dipisan dari batangnya maupun yang sudah dipisah ada dua proses penimbangan pada janggelan yaitu ketika pengepul membeli dari petani dan setelah pengepul melakukan tahapan membuat janggelan untuk kemasan siap jual.

> “ Pengiriman janggelan sudah sampek mana-mana mbak ini sudah dijamin aman dan kualitasnya juga bagus karena disini termasuk memiliki tanah yang sybyr dan juga curah hujan dan suhu yang bagus hehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan kualitas baik didaerah sini apalagi tumbuhan yang membutuhkan suhu yang dingin”[81]

[81] Roni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021

Gambar 5.3

Dari proses yang terdapat dalam gambar 5.3 ada dua jenis yaitu kemasan dengan isisan daun janggelan saja dan juga daun janggelan yang masih dengan batang dan daun yang belum terpisah katika peneliti mengamati proses pengepakan tersebut pengepul tidak hanya membungkus dengan satu lapis saja tetapi ada beberapa lapis dari bungkus pengepakan tersebut sehingga kemungkinan besar berat dari timbangan secara otomatis akan bertambah.

Proses penimbangan pohon janggelan masih mengunakan timbangan yang manual sehingga dalam proses penimbangan memerlukan perhtungan yang tepat karena jika pohon janggelan yang masih utuh harus mengunakan alat pemotomh seperti pisau atau gunting karena akan sulit jika mengunakan tangan saja. Jangelan yang dipres hanya dengan betar lurang lebih 8Kg jika menginginkan ukuran yang lebih kecil hanya sekitar 1Kg sampai 5Kg dalam proses penimbangan pohon janggelan lebih dulu dibentuk dengn mesin pres yang masih manual kemudian setelah beratnya sudah mencapai yang diinginkan baru diikt dengan tali dan juga dikemas dengan kemasanya. Dalam prosesini pengepul melakukan proses lanjutan dari

pembelian daun janggelan yang masih belum ada proses lebih lanjut yaitu seperti proses pemisahan daun janggelan dari batang dan akarnya. Dari tahap ini pengepul biasaya melakukan penimbangan secara langsung di alat yang digunakan untuk menimbang daun janggelan sehingga biasanya hasilnya akan berbeda dengan timbangan yang lain. Hal tersebut berdasarkan keterangan pengepul (aden penjual janggelan ke Daerah lain) :

“ saya dapat janggelan (pohon janggelan) dari petani setempat mbak, dan saya membelinya secara borongan dan perbiji ya biasanya diikat dan beratnya biasanya kurang lebih 1Kg dan biasanya juga itu baru dipanen lamgsung dibawa kesini gak ada propses lainya jadinya disini baru memprosesnya untuk dikemas” [82]

Setelah melihat proses pengpak kan dalam tempat pengepulan ini peneliti menemukan kejanggalan dalam proses penimbangan yang mana harusnya dalam prosesini hanya menimbang daunya saja hal ini tidak dijelaskan ketika pembeli akan membeli yang sudah dikemas sehingga dalam hal ini peneliti menemukan sedikit kejanggalan karena dalam keterangan yang dijual hanya daun ya saja sehingga peneliti ingin melakukan pengecekan akan tetapi dari pihak pengepul mengatakan hal ini sudah biasa dan tidak perlu untuk dicek kembali sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pengpul melakukan kecurangan pemotongan berat timbangan dengan menabahkan batang dalam setiap pak sehingga berat yang ditimbang bukan berat dari daunya saja tetapi berat dari batangnya juga. Dapat disimpulkan bahwa pengepul telah melanggal salah satu dari prinsip jual beli taitu kejujuran.

[82] Roni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021

Gambar 6.3

Dari pengamatan yang peneliti lakukan peneliti menyimpulkan bahwa yang dilakukan pengepul merupakan kecurangan yang bukan memoting berat timbangan dalam artian memoting langsung berat timbangan tetapi memotong berat asli tapi menambah nya dengan mengunakan bungkus yang berlipat-lipat umtuk menambah dari berat timbangan sehingga seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 6.3 janggelan memiliki pungkus yang keras dan padat tersebut juga selain untuk menjaga daun tetapi digunakan untuk memperberat timbangan.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENCAMPURAN DAN PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DAUN DALAM PENJUALAN JANGGELAN

D. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pencamputran Daun Janggelan di Desa Bosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Memproduksi dalam perspektif Islam ada banyak sekali penjelasannya, diantaranya ialah lam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. tujuan meproduksi atau membuat bahan agar dapat dijual itu untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian dalam perkembangan ekonomi untuk menunjang gaya hidup salah satunya menjual produk yang dihasilkan lahan yang dimiliki. Diantaranya Bapak Dwi dan Bapak nyoimin yang merupakan petani yang menanam tumbuhan-tumbuhan secara kusus untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan yang mana dia menanm tumbuhan yang cocok dan memiliki kualitas yang bagus jika di tanam dilahanya.

Dalam penelitian di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terkusus di tempat-tempat yang disebut pengepulan yang merupakan tempat yang digunakan untuk transaksi, yang mana banyak petani daun janggelan menjual hasil dari panen mereka kepada para pengepul yang sering menjaual janggelan kedaerah yang lebih jauh bahkan sampai keluar kota. Dengan adanya penjualan dengan yang sampai keluar daerah berarti menggambarkan sudah terkenalnya peoduk si daerah ini. Kemudian ketika peneliti mengadakan penelitian yang bertempat di salah satu rumah penduduk yang merupakan seorang petani yang

mana petani tersebut menjual hasil panennya kepada para pengepul dan sebagian juga ada yang diproses langsung menjandi janggelan.

Dari penelitian ini peneliti mengamati dan mewawancari petani yang mana petani teesebut memberikan informasi mengenai tekhnik dan trik menjual janggelan yang masih dipanen secara tradisional kepada para pengepul secara langsung tanpa adanya pensortiran terlebih dahulu sepeerti pemisahan batang dengan akar ataupun pemisahan daun dengan batangnya sehingga para petani menjual pohon jangelan tersebut masih utuh dengan akar, batang dan bahkan ada yang tercampur dengan daunnan yang lain. Dengan adanya penjualan yang seperti itu dapat menyebabkan menurunya kualitas bahan yang akan dijual tetapi dengan cara sepeti ini pengepul dapat memanfatan alasan tersebut untuk mematok harga yang rendah.

Masalah tersebut berdampak pada hasil bersih yang ada dimana pengepul memamg mendapatkan pengurangan hasil, seperti apabila pengepul membeli dari petani janggelan tersebut masih harus memilah antara daun jangglan dengan dedaunan yang bentuknya hampir sama dengan jangelan pada umumnya sehingga menurut dari pendapat peneliti itu merupakan sesuatu yang wajar karena para petani itu masi menggunakan metode yang tradisional dan juga dari para petani belum ada alat moderen yang terdapat di wilayah ini untuk membantu usaha mereka agar lebih mudah dalam memanen hasil kebun mereka.

Dari proses pemanenan yang penulis amati memang mereka benar-benar memanen pohon janggelan secara teadisional yakni menggunakan alat seperti cangul dan celurit karena jika kemungkinan pohon janggelan tersemut memiliki hasil yang bagus akar yang dapat mereka jadikan sebagai bibit dan tidak perlu

membeli bibit yang baru dan dalam sistim yang digunakan imi masih sangat treadisional, dan karena masih menggunakan cara yang masih tradisional sehinga masih memiliki banyak kekurangan.

Dengan hasil panen tersebut juga memiliki banyak kekurangan seperti menghasilkan produk yang masih kurang dalam segi pemilahan dan pengualitasan karena alasan itu petani menjual secara langsung pohon janggelan meskipun oleh pengepul memberi harga dengan tidak adil, karena alasan-alasan seperti masih tercampur dan daun masih dipohon belum di pisahkan dari batang dan akarnya. Dari proses penjualan berbahan dasar janggelan tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam penjualan. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada dua prinsip dasar, yakni:

Keseimbangan atau '*adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta.[83] Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam setiap bisnis dan usahanya, termasuk dalam proses produksi. Dalam pembelian dari produsen itu darus adil pada setiap perodusen karena aktivitas dalam melakukan perniagaan mengharuskan bersikap adil karena sikap tersebut sangat dekat dengan konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam. Dalam agama islam diharuskan berbuat adil meskipun dengan pihak lain sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 8 yaitu :

[83] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 55.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰ

نُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".[84]

Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.[85] Dalam proses produksi, produsen harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Dalam bahan dasar janggelan yaitu daun janggelan yang mana penjual mengunakan cara tradisional sebagai alasan untuk tidak memproses atau menyortir bahan terlebih dahulu dikarenakan mereka tidak memiliki alat yang mumpuni sehingga bisa menghasilkan panena yang lebih baik. Dengan adanya alasan tersebut para pengepul juga memanfatkan hal tersebut untuk menurunkan harga, kemudian secara etika bisnis Islam pencampuran pohon tersebut merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada sehingga bisa nenimbulkan hasil timbangan yang berbeda dan juga adanya pemanfaatan dari pengepul untuk menurunkan harga.

---

[84] Al-Quran S. Al-Maidah 5: Ayat 8;
[85] Aziz, *Etika Bisnis Perspektif*, 46.

Berdasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya kecurangan dan ketidak sesuaian antara prinsip dan praktek dalam penjualan yang dilakukan oleh petani sebagai penjual kepada pengepul seperti mencampurkan antara daun asli dan daun yang bentuknya hampr sama dengan daun janggelan yang asli. Untuk menutupi kesalahan penjual memberikan alasan bahwa hal tersebut lumrah karena itu merupakan hal yang sering terjadi tapi dapat menimbulkan kerugian dan juga penjual yang tidak terlalu mempermasalahkan untuk dijadikan alasan agar mendapat hasil yang lebih banyak yang tentunya melanggar perinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi, dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli.

E. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan Daun Janggelan di Desa Bosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Potongan adalah pengurangan dalam sesuatu seperti pengurangan dalam hitungan, pengurangan dalam jumlah, pengurangan dalam isi dan juga pemotongan dalam ukuran. Pengurangan dalam timbangan merupakan salah satu kecurangan karena melangar dari salah satu etika bisnis yang diterapkan dalam peraturan peneliti menganalisis memeng ada sedikit ketidak samaan dalam timbangan karena barang yang digunakan untuk transakasi merupakan bukan benda yang dapat dipisah dan merupakan barang yang ukuranya berbeda-beda sehingga timbangan ditentukan oleh kira-kira dari para penjual karena benda yang dijual tersebut merupakan daun janggelan yang tidak mungin dau tersebut dipotong-potong lagi agar berat setiap benda sama dan alasan uyang digunakan itu karena benda tersebut sudah dalam keadan diikat sesuai dengan timbangan tetapi dikarenakan bebtuknya

yang berbeda bisa dibilang betarnya dan timbangan terkadang mengalami penambahan dan juga pengurangan.

Dari pengamatan peneliti dilapangan dapat menarik kesimpulan bahwa teknik yang dilakukan oleh pengepul yaitu menimbang bukan berdasarkan daunya saja tapi juga mengikutkan batang didalamya karena pengepul beralasan bahwa batang juga bisa diambil sarinya untuk membuat janggelan padahal ketika dalam proses pembuatan janggelan itu hanya dari daunya saja meskipun ada beberapa pembuat janggelan tidak mempermasalahkan hal tersebu ternyata dalam timbangan mempengaruhi sekali dari hasil yang didapat pun sudah bebeda. Jika satu ikat biasa memiliki berat kira-kira 1kg itu sudah termasuk batang didalam satu kemasan tetapi setelah dipisahkan antara batang, kemasan dan daun pun hanya tersisa $\frac{1}{4}$ dari berat timbangan hal ini merupakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kerugian meskiun sedikit tetapi sangat berpengaruh pada penjual-penjual janggelan yang merupakan pedagang kecil. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang merupakan :

1. Ditinjau dari prinsip Kehendak Bebas

   Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah.[86] kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala

[86] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*,36.

potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.[87]

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian. Dari analisis yang telah dismpaikan diatas yaitu pemotongan berat timbangan secara tidak langsung karena penjual menjual secara langsung dengan kemasanya karena dalam leterangan berat dari daun janggelan tidak seperti keterangan dalam perjanjian.

Dari pemaparan teori dan data di atas bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut, tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena meskipun seseorang bebas berkehendak, tetapi tidak boleh merugikan orang lain, dan dalam penimbangan berat daun jelas merugikan penjual janggelan karena tidak akurat dalam memotong berat timbangan, dan

PONOROGO

[87] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

juga dari pengepul secara diam-diam menimbang meskipun beratnya tidak sesuai karena yang ditimbang itu beserta dengan berat kemasanya.

2. Ditinjau dari prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.[88]

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah Swt. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam, misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.[89] Dari pemaparan teori dan data di atas bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang

[88] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.
[89] Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 42.

tersebut, tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena terdapat adanya unsur keterpaksaan dari pedagang yang memotong berat timbangannya secara sepihak.

IAIN
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pencampuran objek jual beli daun Janggelan yang bertempat di Dusun Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa masalah yang mana ananya kecurangan dalam penjualan yaitu menjual bahan campuran antara daun janggelan yang asi dengan pohom yang memiliki batang dan daun mirip dengan daun janggelan. Dalam hal ini menjadi lumrah meskipun melanggar salah satu prinsip etika bisnis islam yaitu kejujuran karena dalam penjualan ini petani sebagai penjual melakukan kecurangan dengan melakukan pencampuran meskipun alasan yang disampaikan adalah hal ini sudah wajar terjadi.
2. Dalam proses pemotongan berat timbangan dalam prnsip etika bisnis Islam memiliki masalah yang menjadikan ketidak sesuaian antara teori dalam prinsip dan data. Bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut, tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas dan tanggungjawab karena meskipun seseorang bebas berkehendak, tetapi tidak boleh merugikan orang lain, dan dalam penimbangan berat daun janggelan merugikan pembeli karena tidak akurat dalam menimbang berat daun, dan juga dari pengepul secara diam-diam menimbang meskipun berat nya tidak sesuai karena yang ditimbang itu beserta dengan berat kemasanya.

B. Saran

Penulis berharap adanya rasa tangungjawab untuk para pengepul yang melakukan sedikit manipuasi terhadap para petani dikarenakan petani diwilayah tersebut tidak sepenuhnya paham terhadap peraturan atau etika bisnis yang berlaku dekarenakan dengan adanya manipulasi tesebut danpat mengakibatkan kerugian bagi para prtani meskipun itu dalam angka yang masih terbilang sedikit.

Penulis berharap adanya kesadaran dari para petani agar tidak gampang mengambil resiko menjual tanpa adanya akad yang jelas seperti yang pernah penulis temui yaitu petani dengan sukarela menjual hanya karena membutuhkan uang tanpa adanya timbal baik bahkan cenderung merugikan. Penulis berharap adnya lembaga yang mengatur dan mempertegas para pengepul yang bilamana mereka melakukan sedilit manipulasi dalam bisnis mereka.

PONOROGO

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Akamil, Azar Tarigan. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. FEBI Pers. 2016.

Alma,Buchari. *Pengantar Bisnis.* Bandung: Alfabeta. 2016.

Amin, Muhammad Suma. *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing. 2008.

Aziz, Abdul. "*Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.

Baidan,Nashruddin. *Etika Islam Dalamm Berbisni.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Chiftiah, Mariatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click).*Bandung. 2006.

Ghony,Djunaidi. dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Isa, Rafik Beekun. *Etika Bisnis Islami.* Yogyakarta: Pusataka Pelajar. 2007.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,6(02),2020.

K., Suhrawardi Lubis. Hukum Ekonomi slam,.Jakarta: Sinar Grafika. 2000).

Kartiko, Restu Widi. *Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta : Kalam Mulia. 1995.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN. 2004.

Muhammad, Abu Asyraf bin Abdul Maqsud. *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,* diterjemahkan oleh Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Nur, Ahmad Zaroni. "*Bisnis Dalam Perspektif Islam Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi"*. Mazahib, Vol. IV, No. 2. Desember 2007.

Prihatminityas, Budi. *Etika bisnis suatu pendekatan dan aplikasinya terhadap stakelders*. Malang :CV Irdh .

PONOROGO

Sarosa,Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: CV Alfabeta. 2013.

suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafando Perasda. 2008.

Syaikhu, H. Ariyadi, dan Norwili. Fiqih Muamallah (Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer. Yogyakarta: K-Media. 2020.

Handayani, Kristina. ”Implemetnasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran”, *Skripsi* (IAIN METRO 2020).

Kurniawan, Wawan. “Tinjauan Etika Bisnis Iislam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”, Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo.2014).

Siti Aminah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji,“ *Skripsi* (Lampung: IAIN Lampung, 2017),

Zuni Umayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,” *Skripsi* (Semarang, UIN Semarang, 2015)

Destia Rahmadiyani, “*Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Maslahah (Studi Kota Kediri),”Skripsi* (Malang: UIN Malang 2012).

IAIN
PONOROGO